

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa proses penyelesaian penyidikan pada tindak pidana perzinahan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 284 KUHP di Polres Bone Bolango didasari pada penerimaan laporan dari terlapor yang merasa dirugikan atas perbuatan tersebut, Proses selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah ini termasuk perbuatan pidana atau bukan. Tujuannya tersebut dilakukan tidak lain guna mengetahui apakah benar-benar telah terjadi kasus perzinahan.
2. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan untuk tindak pidana perzinahan sebagaimana Pasal 284 KUHP tidak lain karena keberadaan saksi, barang bukti yang tidak ada, dan tersangka yang melarikan diri atau tidak berada di tempat. Kendala yang paling utama adalah persoalan saksi. Karena dalam proses pidana itu harus memenuhi dua alat bukti sebagaimana yang ditekankan dalam hukum acara pidana.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih meningkatkan rasa kasih sayang, perhatian dan peduli terhadap pasangannya sehingga meminimalisir tindak pidana perzinahan yang akan terjadi.
2. Polri Bone Bolango lebih mengayomi masyarakat, meningkatkan penyuluhan “sadar hukum” dan berperan aktif dalam pembinaan masyarakat tentang pengetahuan kejahatan serta pentingnya mencegah kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdul Majid, 2007, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Penerbit. PT. Bengawan Ilmu, Semarang.
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 6.
- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 25.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, penerbit: CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 70.
- Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Penerbit. ALFABETA Bandung, hlm. 208.
- H.R Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit. PTIK Jakarta, hlm.5
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.
- P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 15-16.
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 209.
- Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 175.
- Maldin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Penerbit. PT. Refika Aditama. Bandung. hlm. 130.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 39

Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung, hlm. 68.

Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 54.

Rulam Ahmadi, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit AR-Ruzz Media, Yogyakarta, hlm. 20.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

C. Internet:

Edukasi.kompasiana.com, pada Kamis, 17 Desember 2015

<https://rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perlindungan-anak-berdasarkan-undang-undang-di-indonesia-dan-beijing-rules-oleh-rusmilawati-windarish/>
/Diakses pada Kamis 25 Juni 2015.

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS



NAMA : **DENDRI BIYA**
NIM : **271410073**
TTL : **GORONTALO, 28**
OKTOBER 1990
FAKULTAS : **HUKUM**
AGAMA : **ISLAM**
AYAH : **ZEIN D. BIYA**
IBU : **YULMIS TANGAHU**

B. PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Bone Pantai Kabupaten Gorontalo pada tahun ajaran 1999/2005.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Bone Pantai pada tahun ajaran 2005/2008.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kota Gorontalo pada tahun ajaran 2008/2010.
4. Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum pada tahun ajaran 2010/2016.

C. PENGALAMAN

1. Organisasi Formal

1. Mengikuti Orientasi Mahasiswa Baru “ORAMARU” Pada Tahun 2010
2. Mengikuti Praktek Kerja Lapangan di Jakarta pada tahun 2013
3. Mengikuti Praktek Peradilan TUN Di Manado Tahun 2014
4. Mengikuti Kuliah Kerja Sibermas “KKS” Universitas Negeri Gorontalo pada Tahun 2014.